



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 133/PDT.G.S/2024/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 133/PDT.G.S/2024/PN Mre antara:

**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Prabumulih yang beralamat di Jalan Padat Karya RT 05 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Justicia, Firdaus, A Bahri, Avin Lauri, Alex Candra, Candra Ardiansyah, seluruhnya adalah Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 372/POA/LGL/XI/2024 tertanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Dandi Pratama, beralamat di Dusun IV, Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Oktariani Astuti, beralamat di Dusun IV, Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

Bahwa pertama-tama perkenalkanlah kami untuk mewakili PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.

Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.

Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan

Halaman ke 1 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan adalah sdr. Dandi Pratama yang beralamat di Dusun IV, Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh sdr. Oktariani Astuti yang merupakan istri dari Tergugat-I dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat-II . Hal ini dengan Alat Bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa antara PENGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas sewa pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual Dan Sewa-Balik) Nomor: 1125120230105308 tanggal 31 Januari 2023 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual dan Sewa-Balik) ("Perjanjian Sewa Pembiayaan") *juncto* Perjanjian Jual Beli Barang Nomor: 1125120230105308 tanggal 31 Januari 2023 ("Perjanjian Jual Beli").

Bahwa dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut dimana PENGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Sewa Pembiayaan	: Rp 579,812,200,-
Imbalan/Bunga	: 2.08%
Total Hutang	: Rp 822,500,000,-
(Pokok Sewa Pembiayaan + Imbalan)	
Jangka Waktu Sewa Pembiayaan	: 35 Bulan
Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan	: 5 Januari 2026
Jumlah Sewa Pembiayaan	: Rp 23,500,000,- per-bulan

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti **P-2** berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan.

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk : HINO FM 260 JD 6X4 DUMP TRUCK, Nomor Rangka : MJEFM8JN1KJE31926, Nomor Mesin : J08EUFR12204, Tahun : 2019, Nomor Polisi : BG8245DU ("Objek Sewa Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB").

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti **P-3** berupa BPKB.

Bahwa atas Objek Sewa Pembiayaan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00019428.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 02-02-2023 ("Sertifikat Jaminan Fidusia").

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti **P-4** berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.

Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGUGAT telah mengirimkan *copy* dokumen pada tanggal 04-04-2023 yang terdiri

Halaman ke 2 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari:

Perjanjian Sewa Pembiayaan;  
Surat Pernyataan, Persetujuan Dan Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan;  
Tata Cara Pembayaran Angsuran;  
Surat dari management dari PENGGUGAT.

("Welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-5**.

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Sewa Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat.

## II DALAM POKOK PERKARA

### PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT tertanggal 9 Desember 2024 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-20 hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Muara Enim, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sewa pembiayaan selama 3 (Tiga) bulan.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-6** berupa Kartu Piutang.

Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Para Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu :

SP-1: Pada tanggal 13 Maret 2024

SP-2: Pada tanggal 21 Agustus 2024

SP-3: Pada tanggal 29 Agustus 2024

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-7**.

Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sewa pembiayaan sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditandatangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Sewa Pembiayaan disebutkan:

*Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan*

*Halaman ke 3 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Sewa Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

LESSEE dan/atau Penjamin (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditandatangani LESSEE atau Penjamin (jika ada) dengan LESSOR; atau

LESSEE dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain; atau"

Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji:

Ayat (1) : Dalam hal LESSEE tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 Ketentuan Sewa Pembiayaan ini, maka LESSOR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh LESSEE dan/atau Penjamin (jika ada), maka LESSOR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

Menyatakan bahwa kesediaan LESSOR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan ini menjadi berakhir;

Menyatakan bahwa LESSEE dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh LESSEE atau Penjamin (jika ada) kepada LESSOR;"

Paham Pembiayaan, disebutkan:

## **Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi**

Apabila LESSEE dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan, maka WOM Finance dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun tidak

Halaman ke 4 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan.

Apabila LESSEE dan/atau Penjamin (jika ada) tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud diatas, maka LESSEE dan/atau Penjamin yang sepenuhnya mengetahui bahwa kepemilikan atas Objek Sewa Pembiayaan dimiliki oleh WOM Finance, sehingga pada saat WOM Finance melakukan pengambilan Objek Sewa Pembiayaan (dari siapapun yang menguasai Objek Sewa Pembiayaan tersebut), maka LESSEE secara sukarela menyerahkan Objek Sewa Pembiayaan kepada WOM Finance berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya, dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban LESSEE dan dengan ini LESSEE menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*).

WOM Finance dapat melakukan penjualan Objek Sewa Pembiayaan berdasarkan hak yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-8**.

Surat Pernyataan, Persetujuan Dan Kuasa Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan, disebutkan:

*Bahwa sangat jelas tercantum dimana LESSOR/PENGGUGAT dapat melakukan pengambilan atas Objek Sewa Pembiayaan dari LESSEE/Para Tergugat (termasuk dari siapapun yang menguasai Objek Sewa Pembiayaan tersebut), dalam hal LESSEE/Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass), serta melakukan penjualan atas Objek Sewa Pembiayaan dengan cara serta harga yang dianggap baik oleh LESSOR/PENGGUGAT"*

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-9**.

## **PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata:

*"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan*

Halaman ke 5 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

Pasal 1244 KUHPerdara:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.*

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp 484,685,000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu *rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sewa pembiayaan bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 464,685,000 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu *rupiah*) yang terdiri dari :

Penerimaan Angsuran Sewa Pembiayaan = Rp. 376,000,000,-

Denda = Rp. 63,685,000,-

Biaya operasional sidang = Rp. 25.000.000

(copy dokumen, legalisir, biaya saksi)

Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran sewa pembiayaan, hingga mengurus waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan, Surat Pernyataan, Persetujuan Dan Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Sewa Pembiayaan kepada PENGGUGAT.

Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan

Halaman ke 6 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Kendaraan Bermotor tersebut.

Bahwa agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat.

Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya Hukum lain.

## III PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menyatakan SAH Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual dan Sewa-Balik) Nomor : 1125120230105308 tanggal 31 Januari 2023 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual dan Sewa-Balik) ("Perjanjian Sewa Pembiayaan") *juncto* Perjanjian Jual Beli Barang Nomor: 1125120230105308 tanggal 31 Januari 2023 ("Perjanjian Jual Beli").

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual Sewa-Balik) Nomor : 1125120230105308 tanggal 31 Januari 2023 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual dan Sewa-Balik) ("Perjanjian Sewa Pembiayaan") *juncto* Perjanjian Jual Beli Barang Nomor: 1125120230105308 tanggal 31 Januari 2023 ("Perjanjian Jual Beli").

Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00019428.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 02-02-2023

Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk : HINO FM 260 JD 6X4 DUMP TRUCK, Nomor Rangka : MJEFM8JN1KJE31926, Nomor Mesin : J08EUFR12204, Tahun : 2019, Nomor Polisi : BG8245DU ("Objek Sewa Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Halaman ke 7 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil = Rp 464,685,000,-

Kerugian Immateriil = Rp 20,000,000,-

Total \_\_\_\_\_(+)

= Rp 484.685.000,-

Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) Kendaraan Bermotor Merk : HINO FM 260 JD 6X4 DUMP TRUCK, Nomor Rangka : MJEFM8JN1KJE31926, Nomor Mesin : J08EUFR12204, Tahun : 2019, Nomor Polisi : BG8245DU ("Objek Sewa Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor").

Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain.

Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan memperhatikan bukti permulaan penggugat berupa BPKB dimana dalam BPKB tersebut terdapat identitas nama pemilik yaitu CV Sungai Manau, bukan atas nama Para Tergugat. Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menyatakan masing-masing pihak dalam perkara gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena adanya pihak ketiga tersebut maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Halaman ke 8 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 133/PDT.G.S/2024/PN Mre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Muara Enim, 11 Desember 2024

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Fiqri Ardiansyah, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Halaman ke 9 dari penetapan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Mre